



**GUBERNUR LAMPUNG**  
**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**  
**NOMOR : G/523 /V.09/HK/2023**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENGGERAK PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN  
RESPONSIF GENDER PROVINSI LAMPUNG**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 angka 21, dan Pasal 7 ayat (2) huruf e dan ayat (3) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 13 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender, perlu membentuk Tim Penggerak Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;

4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025;

5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender;

7. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 13 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGGERAK PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Membentuk Tim Penggerak Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Provinsi Lampung, dengan susunan Perangkat Daerah dan uraian peran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas pokok Tim Penggerak PPRG sebagaimana tercantum pada Diktum Kesatu adalah sebagai berikut:
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Lampung bertugas menyusun panduan perencanaan (RPJMD, RKPD, Renstra, Renja) sekaligus Ketua Pokja Pengarusutamaan Gender (PUG) Daerah.
  2. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung bertugas menyiapkan dan melaksanakan pelatihan tentang PUG, Analisis Gender dan *Gender Budget Statement* (GBS).
  3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung bertugas membuat Surat Edaran dan Anggaran Responsif Gender (ARG).
  4. Inspektorat Provinsi Lampung bertugas memasukkan Anggaran yang Responsif Gender (ARG) dalam panduan pengawasan dan melakukan supervisi tentang ARG.
- KETIGA : Dalam melaksanakannya tugas Tim Penggerak PPRG sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaan dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung dan sumber-sumber yang lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.
- KEENAM : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/290/V.09/HK/2020 tentang Penetapan Perangkat Daerah Penggerak Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender dalam Peningkatan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 6 - 9 - 2023

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAIDI**

Tembusan:

1. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
 NOMOR : G/523/V.09/HK/2023  
 TANGGAL : 6 - 9 - 2023

**SUSUNAN PERANGKAT DAERAH DAN URAIAN PERAN TIM PENGGERAK  
 PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER  
 PROVINSI LAMPUNG**

| NO. | PERANGKAT DAERAH                                                    | PERAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TINDAK LANJUT                                                                                                                                   |
|-----|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4                                                                                                                                               |
| 1.  | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung               | 1. Memastikan bahwa dokumen perencanaan pembangunan daerah sudah responsif gender.<br>2. Mengintegrasikan PPRG dalam Regulasi dan perangkat pendukung dari sistem perencanaan pembangunan daerah.<br>3. Bersama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung melakukan telaah dokumen <i>Gender Analysis Pathway</i> (GAP) dan GBS dari Perangkat Daerah (PD).<br>4. Bersama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung mengoordinasikan pelaksanaan monitoring evaluasi daerah.<br>5. Memfasilitasi dan membina Bappeda Kabupaten/Kota untuk pelaksanaan PPRG di tingkat Kabupaten/Kota. | Menyusun panduan perencanaan (RPJMD, RKP, Renstra, Renja)                                                                                       |
| 2.  | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung | 1. Mendorong komitmen pimpinan PD terhadap PPRG bersama Bappeda.<br>2. Bersama dengan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung dan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Lampung melakukan penelaahan GBS yang disusun oleh PD.<br>3. Melakukan pendampingan PD untuk akses integrasi gender dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah serta pembangunan data terpilah menurut jenis kelamin dan statistik gender daerah.                                                                                                                                                  | Menyiapkan dan melaksanakan pelatihan tentang PUG, Analisis Gender dan GBS kepala Seksi Pengarusutamaan Gender Bidang Sosial, Politik dan Hukum |

|    |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                              |
|----|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                             | <p>4. Meningkatkan kapasitas dan pendampingan bagi Gender Champions PPRG daerah.</p> <p>5. Melakukan telaah Dokumen GAP dan GBS dari PD bersama Bappeda.</p> <p>6. Mengoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi di daerah bersama Bappeda.</p> <p>7. Melakukan pendampingan PPRG bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten/Kota.</p> |                                                                              |
| 3. | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung | <p>1. Melakukan telaah dokumen GAP dan GBS dari PD didukung oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.</p> <p>2. Memastikan Integrasi PPRG dalam petunjuk RKA PD Tahunan.</p>                                                                                                                                                         | Membuat <i>circular latter</i> untuk ARG                                     |
| 4. | Inspektorat Provinsi Lampung                                | <p>1. Melakukan pengawasan pelaksanaan PPRG di daerah.</p> <p>2. Melaksanakan rekomendasi perbaikan PPRG berdasarkan hasil pengawasan tersebut.</p>                                                                                                                                                                                                                  | Memasukkan ARG dalam penduan pengawasan dan melakukan supervisi tentang ARG. |

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAIDI**